



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PKBM AL-AMANAHI
Nomor Induk Berusaha : 0220006511056
Alamat Perusahaan : Pulau Kuranrang
Lokasi Usaha
a. Alamat : Pulau Kuranrang
b. Desa/Kelurahan : Mattiro Bulu
c. Kecamatan : Liukang Tupabbiring Utara
d. Kabupaten/Kota : Kab. Pangkajene Kepulauan
e. Provinsi : Sulawesi Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Mei 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat : Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142*

REKOMENDASI

Nomor : 120 / 1395/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HJ. SURIANI A, SE**
NIP : 19730225 199803 2 007
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **PKBM AL - AMANAH**
Alamat : Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu
Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian Surat Rekomendasi diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bungoro
Pada Tanggal : 22 April 2020

Plt. Kepala Dinas,

